



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 87/Pid.C/2019/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Supriadi Saragih Alias Arbi
Tempat lahir : Balok Padang;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 15 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Silapuh Desa Marubun Kecamatan Sipispis
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : Deni Riswandi Alias Deni;
Tempat lahir : Balok Padang;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 05 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Silapuh Desa Marubun Kecamatan Sipispis
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca, dan seterusnya;
Mendengar, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya;
Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Saragih Alias Arbi dan Terdakwa Deni Riswandi Alias Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 87/Pid.C/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan getah latex;
 - 1 (satu) buah jerigen potong warna biru yang berisikan getah latex dengan berat total 114 (seratus empat belas) kg;
Dikembalikan kepada PT. Bridgestone NR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Prima tanpa nomor polisi warna hitam dan nomor mesin NBE 1144833;
Dikembalikan kepada Terdakwa Deni Riswandi Alias Deni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk NASAH warna hitam tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh Febriani S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Bripka Johan Syahputra Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Febriani, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Muda Pidana

Muhammad Syarief Nasution, S.H.